



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 000.2.3.2 / 92 / 2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGESAHAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2027
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat lebih optimal berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengesahan Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

- Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
 13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
 14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 000.2.3.2/97/2026 tanggal 23 Februari 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Pengesahan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGESAHAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN 2027 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU

Menetapkan Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pengesahan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas;

1. Melakukan penerimaan dokumen usulan standar harga barang dan jasa dari OPD;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
3. Memeriksa atas kelayakan nilai satuan dan objek barang dan jasa kebutuhan daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Memeriksa susunan dan tata letak atas nilai satuan dan objek barang dan jasa yang tercantum pada rancangan standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Menyetujui atas rancangan dokumen standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Mengesahkan rancangan dokumen standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Mencetak buku standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2027.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengesahan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 bertanggung jawab kepada Bupati C/q Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

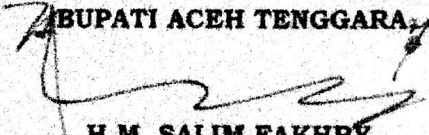
KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 04 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 000.2.3.2 / 92 / 2026
TANGGAL : 04 MARET 2026

**SUSUNAN TIM PENGESAHAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN
JASA TAHUN 2027 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Pengarah	
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Tenggara	Penanggungjawab	
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
4	Kepala Bidang Aset BPKD	Sekretaris	
5	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Aceh Tenggara	Anggota	
6	Penilai Pemerintah Bidang Aset BPKD	Anggota	
7	Pelaksana Bidang Aset BPKD	Anggota	
8	Khairunnisa, SM Staf Honorer Bidang Aset BPKD	Anggota	
9	Mutiara Putri Sekedang Staf Honorer Bidang Aset BPKD	Anggota	

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY